

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim, sehingga dalam melakukan aktifitas dan kegiatannya tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an dan Al Hadist mengatur seluruh aspek kehidupan, salah satunya terkait harta . Semua orang pasti memiliki harta, baik itu berupa harta bergerak ataupun berupa harta tidak bergerak, yang mana akan dipindah milikan baik pada saat pemilik harta tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal. Harta yang dimiliki biasanya akan dipindah milikan kepada keluarga, orang lain ataupun kepada suatu lembaga. perpindahan hak milik dapat dilakukan dalam berbagai cara salah satunya adalah melalui hibah dan waris.

Hibah adalah suatu akad dimana seseorang memberikan sesuatu dari harta miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun.¹ Allah SWT telah mensyariatkan hibah agar mempersatukan hati dan mempererat hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Rasulullah SAW sering menerima hadiah kemudian membalasnya. Beliau menyeru untuk menerima hadiah kemudian menganjurkan membalas pemberian hadiah tersebut.

Dalam islam hibah merupakan pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk dimiliki dan ini dilakukan saat pemberi hibah masih hidup tanpa adanya penukar, baik yang serupa atau sejenisnya, dan pembagian harta dilakukan oleh pemilik harta sesuai dengan yang diinginkan.² Dalam hukum adat yang dimaksud hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu penghibah masih hidup. Penghibahan dilakukan ketika penghibah masih hidup dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran yang timbul diantara anak-anaknya apabila penghibah meninggal dunia.³

¹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm.144

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.449

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke- 4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.132

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin g “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”⁴ Dalam KUHPerdara Pasal 1666 “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”⁵

Dalam hukum Islam, tidak ada landasan hukum yang jelas mengenai pemberian hibah, namun secara tegas dapat menggunakan petunjuk atau anjuran secara umum, agar seseorang dapat memberikan harta miliknya kepada orang lain. Dalam hukum Islam firman Allah SWT merupakan dasar dalam pemberian hibah. Allah SWT menyeru kepada umat Islam untuk saling berbuat kebaikan dan saling mengasihi antar sesama. Islam menganjurkan umatnya untuk gemar memberi, karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian tersebut harus didasari dengan keikhlasan dan hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Allah SWT telah menjelaskan tentang hibah dalam QS. Ar-Rum ayat 38

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."⁶

Selain melalui hibah, perpindahan hak milik juga dapat dilakukan melalui waris. Waris adalah peralihan hak milik dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik hak milik itu berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun hak-hak berdasarkan hukum syariah. Dari pengertian hukum waris dapat dipahami bahwa waris adalah suatu proses peralihan atau perpindahan hak milik seseorang setelah meninggal dunia sebagai akibat dari kematian. Hak milik yang dimaksud merupakan kepemilikan terhadap

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm.90

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm.436

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.408

benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud benda dan bisa dialihkan kepemilikannya kepada keturunannya atau orang yang berhak yang masih hidup.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin a “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁸ Allah SWT telah menjelaskan tentang harta warisan dalam QS.An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT menurunkan syariat islam tidak lain untuk kebaikan hambanya, agama islam sendiri sangat memperhatikan betul hak-hak setiap hambanya. Ayat tersebut diturunkan agar setiap hak hambanya terjaga dan tidak dirampas oleh manusia yang membuat aturan karena nafsu belaka. Salah satunya adalah hak waris, bahkan perbedaan bagaian waris yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kebijaksanaan Allah SWT, walaupun masih banyak orang yang menentanginya.

Secara umum perbedaan hibah dengan waris itu terdapat pada saat proses pemberian harta, hibah diberikan ketika pemberi hibah masih hidup sedangkan warisan dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Selain itu perbedaan hibah dengan waris terdapat pada kadar harta, dalam hibah seseorang hanya dapat menerima hibah paling banyak 1/3 harta yang dimiliki sedangkan dalam waris masing-masing ahli waris sudah memiliki kadar bagiannya sesuai dengan hukum

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm.4

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm.89

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.78

waris. Berbicara mengenai hibah dan waris dalam praktiknya masyarakat khususnya di Desa Sitisari, sering kali memberikan hibah kepada salah satu ahli waris dan menganggap pemberian tersebut sebagai warisan, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.¹⁰ Penerapan pasal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang sudah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, Dalam ketentuan Islam, adat istiadat seperti ini disebut dengan *urf*, yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Sementara itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri belum ada ketentuan atau pasal yang secara jelas mengatur mengenai pemberian hibah orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya Desa Sitisari dalam hal pemberian harta kepada anak, sebagian masyarakat lebih memilih memberikan harta kepada anaknya ketika mereka masih hidup yang disebut sebagai hibah, seperti yang dikemukakan oleh Dwi Putra Jaya, hibah adalah akad dimana seseorang memberikan sesuatu dari harta miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun.¹¹ Pemberian hibah kepada anak semasa hidup di Desa Sitisari dimana orang tua ada yang menghibahkan kepada seluruh anaknya dengan dibagi rata, ada juga yang menghibahkan hartanya hanya kepada salah satu anak saja dimana mereka menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sitisari dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, yang akan peneliti bahas lebih dalam adalah pemberian hibah kepada salah satu anak saja.

Desa Sitisari merupakan desa yang berada di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Yang terdiri atas 3 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 24 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk mencapai 3.257 Jiwa. Berdasarkan hasil observasi di Desa Sitisari orang tua sering kali menghibahkan hartanya kepada salah satu anaknya saja. Praktik hibah orang tua kepada salah satu anak yang terjadi di Desa Sitisari sudah dilakukan sejak dulu, mereka

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm.107

¹¹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm.144

menyebutkan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya, dimana salah satu anak yang diberikan hibah tersebut lebih dekat dengan orang tuanya dibandingkan dengan anak yang lainnya. Selain itu mereka berpendapat hal tersebut dilakukakan karena salah satu anak yang diberikan hibah lebih membutuhkan dibandingkan dengan anak lainnya. Berikut merupakan data pemberian hibah orang tua terhadap salah satu anak atau salah satu ahli waris di Desa Situsari:

Tabel 1.1

Data Pemberi Hibah Orangtua Kepada Salah Satu Ahli Waris Desa Situsari

No.	Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Objek Hibah	Bentuk Hibah
1.	Saep Saepudin	Dede Maesaroh	Tanah	Akta hibah 28-11-2019 703/2019
2.	Kanah	Paisal	Kolam	Akta hibah 30-01-2020 42/2020
3.	Zaenab	Asep Haryana	Rumah	Akta hibah 08-12-2020 738/2020
4.	Idi Rukman	Dadang Sopyan	Kebun	Akta dibawah tangan
5.	Nandar Sukandar	Etty Setiamah	Tanah	Akta dibawah tangan
6.	Andi Rohandi	Syamsyu Arif Susanto	Tanah	Akta dibawah tangan
7.	H. Olih	Isep Sipian	Tanah	Akta dibawah tangan
8.	Yoyom	Yoyong Taryanah	Tanah	Akta dibawah tangan
9.	H. Mahmudin	Jaenudin Rukman	Tanah	Akta dibawah tangan
10	Ajang Rustandi	Yuli Muyati	Sawah	Akta dibawah tangan
11.	Imas Masitoh	Fitri Garini	Tanah dan Sawah	Akta dibawah tangan
12.		Alfina Dinova		

Sumber : Sekertaris Desa Situsari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut

Data diatas menunjukkan banyaknya masyarakat Desa Sitisari yang melakukan hibah hanya kepada salah satu anak atau salah satu ahli waris saja dan mereka menganggap hibah yang diberikan itu sebagai warisan. Contoh kasus yang terjadi yang menjadi salah satu sumber dari penelitian ini adalah keluarga ibu Yoyom yang menghibahkan hartanya kepada salah satu anaknya. Ibu Yoyom adalah warga Desa Sitisari yang mempunyai 8 orang anak, yang mana ibu Yoyom menghibahkan sebagian hartanya hanya kepada salah satu anaknya yaitu ibu Yoyong Taryanah, dan menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan. Pemberian hibah kepada salah satu anak dapat memicu timbulnya permasalahan seperti adanya rasa ketidakadilan diantara anak lainnya, menimbulkan iri hati, perpecahan keluarga dan dapat menimbulkan akibat hukum nantinya. Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris tidak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk bersikap adil diantara anak-anak dalam hal hibah, sebagai mana hadisnya:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي التُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

Artinya: “Bersikaplah adil antara anak-anak kalian dalam hal hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.”¹²

Pemberian Hibah yang dianggap warisan di Desa Sitisari memang sudah ada dasar hukum yang menguatkan dan melegalitaskan hibah sebagai ganti dalam membagikan harta warisan, hal itu dijelaskan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Jika kita telaah lebih mendalam hibah dan waris merupakan dua hal yang jelas berbeda, baik itu dari segi definisi, aturan, dan syaratnya. Akan tetapi walaupun masyarakat mengetahui tentang hukum hibah dan waris, mereka masih saja menganggap hibah yang diberikan orang tua sebagai warisan. Hal tersebut disebabkan karena mereka memiliki alasan yang berbeda-beda. Praktik hibah terhadap salah satu anak di Desa Sitisari juga sering kali terjadi dimana orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya saja. Seperti yang terjadi dikeluarga ibu Zaenab dimana ia memiliki 3 orang anak, yang mana

¹² Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 2003), Jilid 6. hlm.295

ibu Zaenab menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya yaitu bapak Asep Haryana. Menghibahkan seluruh harta kepada salah satu anak bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal tersebut menyatakan seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya.

Berdasarkan pemaparan diatas itulah, peneliti merasa tertarik tentang apa alasan utama masyarakat Desa Situsari menghibahkan hartanya hanya kepada salah satu ahli waris dan bagaimana praktik pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris, kemudian bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris saja. Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan fokus penelitian yang berjudul **“PEMBERIAN HIBAH TERHADAP SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILSAI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana analisis Kompilasis Hukum Islam terkait pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini terhadap adanya rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terkait pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini hasilnya nanti, dapat digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai konsep dan teori mengenai hibah terhadap anak yang dapat diperhitungkan sebagai warisan. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta sebagai landasan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menjadi sumber kajian lebih lanjut terkait hibah orangtua yang diperhitungkan sebagai warisan.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini hasilnya nanti dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan atau melaksanakan Praktik hibah kepada anaknya. Dan juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca maupun peneliti-peneliti setelahnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.

E. Kerangka Berpikir

Perpindahan hak milik dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui hibah yang mana diberikan dan dimiliki ketika pemberi masih hidup, kemudian melalui wasiat diberikan ketika pemberi masih hidup dan dimiliki setelah pemberi meninggal dan yang terakhir melalui waris yang mana diberikan dan dimiliki ketika pemberi sudah meninggal. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkorelasikan antara hibah dan waris, yaitu peneliti akan meneliti pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Kata “Hibah” berasal dari *hubub ar-rih* (Hembusan angin), kata ini digunakan untuk menunjukkan pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik

dengan harta maupun lainnya. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan suatu badan sosial, keagamaan ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya tanpa mengharapkan imbalan.¹³ Dalam KUHPerdara Pasal 1666 “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibahyang menerima penyerahan itu.”¹⁴

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.¹⁵ Dalam Al-Qurn tidak ada ayat yang membahas hibah secara jelas, namun dasar hukum hibah dapat menggunakan ayat yang berkaitan dengan shadaqah, memberi hadiah, infak dan lain sebagainya seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”¹⁶

Kemudian dalam *Sahih Bukhari*

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”.¹⁷

¹³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.75

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm.436

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam*, Cet. Ke-I, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm.540

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.24

¹⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-syaybani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz XV (Bairut: Muassasa Risalah, 2001), hlm.141

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan yaitu tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal ditanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan penanaman. Ulama fiqh berpendapat bahwa harta warisan yaitu sisa harta setelah diambil biaya kepengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi tirkah disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada para ahli waris.¹⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya pewarisan itu, jika pewaris Sudah meninggal dunia. Dan perpindahan harta pewaris terhadap ahli waris dihitung sebagai harta warisan. Adapun sebagian orang yang membolehkan harta waris diberikan terlebih dahulu adalah jika dikhawatirkan terjadinya cekcok dan perselisihan jika diberikan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur waris salah satunya adalah QS. An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

¹⁸ Acham Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.22

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Kemudian Waris de jelaskan dalam *Sahih Bukhari*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : “Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami: Wuhaib menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Berikanlah bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya. Adapun selebihnya menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan jenazah.”²⁰

Kata *الحقو* dalam hadist tersebut merupakan bentuk *fi’il amar* dari *fi’il madhi* *الحق* mashdar dari *الحاق* yang artinya penyertaan dan penempatan. Bentuk *أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا* merupakan bentuk dari *shighat amar* yang mengandung makna perintah atau tuntutan untuk menyertakan, menempatkan atau memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Dalam kaidah *ushuliyah* Hal ini sesuai dengan hukum asal dari *shighat amar* itu sendiri yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: Asal dari *Amr* (perintah) adalah wajib.²¹

Menurut para ulama dari sebagian Ashab As-Syafi’i, ulama Malikiah, Hanabilah dan sebagian Hanafiah bahwa pada dasarnya perintah melakukan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.79

²⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Juz IV (Kairo: Dar wa Matba’ah al-Sha’bi, t.th.), hlm.181

²¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Islam, 1999), hlm.171

sesuatu pada *shighat amar* itu menuntut untuk segera dikerjakan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يُقْتَضَى الْفَوْرَ

Artinya : “Hukum asal yang terkandung dari *shighat amr* itu adalah menuntut untuk segera dilaksanakan.”²²

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang mesti disegerakan pelaksanaannya. Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris merupakan bentuk penyegeraan pembagian waris, dimana orang tua menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya semasih hidup dan pemberian tersebut dapat dianggap sebagai warisan, bagian yang didapatkanpun dapat ditentukan besarnya. Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris, kemudian menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan merupakan suatu kebiasaan yang sudah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Desa Sitisari. Dalam ketentuan Islam, adat istiadat seperti ini disebut dengan *urf*, yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Dalam kaidah fiqih disebutkan

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُجَدَّ

Artinya : “*Urf* (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”²³

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.”²⁴

Dari Kaidah-kaidah fikih diatas bahwa *urf* itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar’i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada istilah *urf* yang berlaku. Artinya kebiasaan masyarakat memperhitungkan hibah orangtua

²² Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

²³ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.209

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm.149

sebagai warisan diperbolehkan karena tidak ada dalail yang melalarang hal tersebut, kemudian kebiasaan masyarakat tersebut bisa dijadikan dasar dalam praktik hibah dari orangtua dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris dan menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan merupakan bentuk penegakan hukum dan pencegahan hukum, maka dalam pelaksanaannya haruslah dilandasi dengan prinsip keadilan. Kata “Keadilan” adalah salah satu kata yang paling sering digunakan ketika berbicara tentang penegakan hukum dan pencegahan hukum. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mendefinisikan keadilan sebagai suatu manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.²⁵

Menurut Aristoteles teori keadilan merupakan memberikan sesuatu kepada setiap orang dengan apa yang menjadi haknya. Kesetaraan hak sebenarnya merupakan sebuah konsep keadilan. Tetapi dalam hal ini, keadilan tidak selalu mengenai kesetaraan hak, namun juga mengenai ketidaksetaraan hak yang didapatkan setiap orang. Artinya keadilan akan ditegakkan jika sebagian pihak diperlukan sama atau sebaliknya, sebagian pihak tersebut tidak diperlakukan sama.

Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris dan menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan merupakan bentuk *ishlah*. *Ishlah* adalah pintu masuk untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertentangan antar umat manusia. *Ishlah* juga merupakan suatu upaya untuk menghilangkan kerusakan dan perpecahan antar umat manusia serta mewujudkan perbaikan dalam kehidupan manusia yang menciptakan kondisi aman, tenteram, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam istilah Islam secara umum, *Ishlah* dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.²⁶

Ishlah juga merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu konflik dan pertikaian, karena jika suatu konflik ini dibiarkan dan terus berlanjut maka akan berujung pada kehancuran. Oleh karena itu, Islam mencegah hal-hal yang

²⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011)

²⁶ Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), hlm.72

menimbulkan kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan perselisihan.

Pandangan ilmu tafsir, al-Habari dan al-Zamakhshari berpendapat bahwa kata *islah* mempunyai arti mendamaikan sesuatu ke dalam keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk digunakan atau dimanfaatkan. Teori *islah* bersumber dari Al-Quran. *Islah* disebut dalam beberapa ayat dalam al-quran salah satunya QS. Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²⁷

Ishlah yang terkandung dalam ayat ini adalah upaya untuk mencegah kerusakan atau untuk meningkatkan kualitas sesuatu agar kemaslahatannya semakin besar. Apabila hubungan antara dua pihak terputus atau terganggu maka akan terjadi kerusakan, mengalami kerugian atau setidaknya berkurangnya manfaat yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Artinya perlu dilaksanakan *Ishlah* yaitu perbaikan agar kembali keharmonisan sehingga terwujud nilai-nilai silaturahmi dan dari situlah muncul berbagai kebaikan dan kemaslahatan.²⁸

Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris dan menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan bertujuan agar terbentuknya kemaslahatan yang berarti menarik atau menciptakan suatu manfaat atau menghilangkan dan menghindari keburukan (*jalb manfa'ah atau daf'madarrah*). Kata masalah dapat diartikan kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maslahah* dalam arti istilah syar'i adalah menjaga dan menjadikan tujuan syariah berupa menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal pikiran, nasab dan harta. Al-Gazâli menegaskan, segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi keberadaan kelima hal tersebut dianggap

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.516

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2022), hlm.596

masalah; Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak dan merugikan kelima hal tersebut dianggap mafsadah; Maka mencegah dan menghilangkan hal seperti ini dianggap *masalah*.²⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti dalam menemukan judul yang relevan dengan penelitian peneliti tentang pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dalam menemukan kesamaan atau kemiripan tersebut, maka dalam hal ini peneliti menjumpai beberapa hasil penelitian dengan bahasan yang sama. Untuk menghindari atau terjadinya duplikasi, plagiasi serta menjamin keaslian dari hasil penelitian yang sedang dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian yang dianggap terkait tersebut antara lain:

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Judul	Hasil Penelitian
1.	Sulthon Ali 2022, dengan judul skripsi “PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM PERFEKTIF <i>MASLAHAH</i> (Studi Analisis Pasal 211 KHI)”	Penelitian yang dilakukan Sulthon Ali berfokus pada pelaksanaan pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, selain itu berfokus terhadap tinjauan <i>masalah</i> terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan
2.	Ela Fitriani 2021, dengan judul “TINJAUAN <i>MASLAHAH</i> ”	Penelitian yang dilakukan oleh Ela Fitriani berfokus pada tinjauan

²⁹ Abu Hamid Muhammad al-Gajali, *al-Mustafa min Ilm al-Usul*, Juz I, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1997), hlm.5

	TERHADAP HIBAH KEPADA AHLI WARIS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO”	<i>masalah</i> terhadap praktik hibah kepada ahli waris, dan berfokus pada tinjauan <i>masalah</i> terhadap tujuan hibah kepada ahli waris di Desa Sidoreji Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponoroga.
3.	Wildan Qurfa Aini 2017, dengan judul skripsi “PEMBAGIAN HARTA KEPADA AHLI WARIS PADA SAAT PEWARIS MASIH HIDUP PADA KELUARGA IDOM DI KELURAHAN PASIR JATI KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG”	Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Qurfa Aini berfokus pada pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap para ahli waris dan berfokus terhadap status pembagian harta pada suatu keluarga dimana pemberi harta masih hidup yang dibagikan terhadap para ahli warisnya, dan lokasi penelitiannya bertempat di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, seluruhnya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan juga juga sama-sama fokus terhadap pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya atau ahli warisnya. Yang membedakan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris saja yang dilihat dari perspektif Kompilasi hukum Islam terkait pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu strategi peneliti untuk menyelidiki dan peristiwa dan fenomena

dalam kehidupan individu atau kelompok dan meminta seseorang atau kelompok untuk menceritakan kehidupannya. Informasi ini kemudian dinarasikan oleh peneliti secara deskriptif.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menyelidiki bagaimana pelaksanaan pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris kemudian melihat perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah kepada salah satu ahli waris di Desa Sitisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.³¹ Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Sitisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang berupa kata-kata Verbal bukan dalam bentuk angka. Data-data tersebut diambil dari berbagai referensi, observasi, maupun langsung dengan narasumber melalui wawancara dengan pemberi hibah, penerima hibah, tokoh agama setempat serta aparat desa.

Jenis data penelitian ini adalah pertama, jenis data pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris perspektif di Desa Sitisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Kemudian data Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian hibah kepada salah satu ahli waris di Desa Sitisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek yang datanya dikumpulkan atau diperoleh. Sumber data diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan menjamin keberhasilannya. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah:

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Publishing, 2015), hlm.68

³¹ Arikunto Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm.68

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti sebagai pengumpul data dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu terhadap sumber langsung dalam hal ini pemberi hibah, penerima hibah, tokoh agama setempat dan perangkat desa.³² Selain itu data didapatkan secara langsung melalui observasi yaitu pengamatan secara langsung, dalam hal ini pengamatan terhadap pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua. Dimana pengumpul data tidak mendapatkan secara langsung datanya, bisa melalui suatu dokumen atau mendapatkan informasi atau data dari orang lain.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang dijadikan panduan pembelajaran seperti al-Qur'an dan hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, jurnal, literatur lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian pengumpulan data merupakan bagian yang penting. Data yang terdapat dilapangan sangatlah banyak dan juga sangat beragam, serta lokasinya pun berbeda-beda. Oleh karena itu untuk mengefektifkan waktu dan juga biaya, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi juga merupakan langkah awal yang dilakukan secara langsung dengan mengamati kasus-kasus yang terjadi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137

³³ Ibid.....137

dimasyarakat secara sistematis.³⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan terhadap pemberian hibah kepada salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Situsari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dilakukan oleh pewawancara, kemudian jawaban dari narasumber dicatat atau direkam.³⁵ Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah orangtua sebagai pemberi hibah, anak sebagai penerima hibah, tokoh agama, serta perangkat Desa Situsari.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengumpulkan informasi yang sesuai atau berkaitan dengan topik permasalahan yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari karaya ilmiah, Artikel jurnal, Peraturan perundang-undangan, Al-Quran dan Al-Hadist, serta sumber tertulis maupun sumber elektronik lainnya.³⁶

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data hasil wawancara secara sistematis. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan, memilah-milahnya sehingga menjadi satuan yang mudah dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan faktor-faktor yang penting dan dapat memutuskan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.³⁷

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.76

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.7.

³⁶ Purwono, *Studi Kepustakaan*. (Yogyakarta: Pustakawan utama UGM, 2010)

³⁷ Mo leong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.248

Data yang sudah dikumpulkan selama proses penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu mencatat, menjelaskan, permasalahan yang timbul pada objek penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti, agar dapat dipahami dengan jelas, dan disusun secara sistematis untuk memenuhi atau menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

